



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 555/PDT/2020/ PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

NY. KARNA SUTANDAR, beralamat di Jalan Mangga Besat XI No.38 Rt.10 /
Rw.01 Kelurahan Tangki Kecamatan Tamansari Jakarta Barat dalam
hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama : **DR. JULIUS RIZALDI**,
SH. B.Sc. MM, dkk semuanya Advokat pada **LAW OFFICE HEALING**
MOVEMENT, beralamat di Jalan Boulevard Barat Raya Blok LC.7
No.48 Kelapa Gading Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 15 Februari 2019, berhubung Ny. Karna Sutandar
meninggal dunia, **dilanjutkan oleh ahli warisnya** yaitu:

1. **Rakian Tjahyadi**, 2. **Kasmini Tjahyadi**, 3. **Santoso Tjahyadi**, 4. **Lanny Tjahyadi**, 5. **Gunawan Tjahyadi** (dengan alamat sebagaimana termuat dalam Surat Kuasa Khusus) dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama : **Ray Ruswandha, S.H., M.H.** dan **Stephani, S.H** Advokat pada **LAW OFFICE "RAY.R.RIZALDI, S.H., M.H. STEPHANI, SH & Partners"**, beralamat di Jalan Griya Agung Blok O Nomor 83, Sunter Jakarta Utara 14350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Para Penggugat**;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan nomor 422/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan :

1. **EVIANA SUWITO**, beralamat di Jalan Mangga Besar XI No.11A Rt.013/Rw.001 Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, sekarang diketahui beralamat di Jalan Mangga Besar XI No.3A Rt.014/001 Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut **sebagai Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **SURJANTO SUWITO**, beralamat di Jalan Mangga Besat XI No.3 Rt.014/001 Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II** ;
3. **DISTIANTO SUWITO**, beralamat di Jalan Mangga Besar IX No.2DD Rt.015/001 Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari Jakarta Barat sekarang diketahui beralamat di Jl. Mangga Besar XI No.3A Rt.014/001 Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, **untuk** selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III** ;
4. **LUCIANA ADININGSIH**, beralamat di Jalan Mangga Besar XI No.11A Rt.013/001 Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, sekarang diketahui beralamat di Jalan Mangga Besar XI No.3A Rt.014/001 Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, **untuk** selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV** ;
5. **SRI MARTINI**, beralamat di Jalan Mangga Besar XI No.11A Rt.013/001 Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, sekarang diketahui beralamat di Jalan Mangga Besar XI No.3A Rt.014/001 Kelurahan Tangki,

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan nomor 422/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai

Terbanding V semula Tergugat V ;

6. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA BARAT,

diwakili oleh Ignatius Ardi Susanto, S.H., M.H. DKK dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2020 beralamat di Komplek Permata Buana di Jl. Kembangan Utama Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;**

7. NOTARIS/PPAT STEPHANY MARIA I, SH, beralamat di Jalan Dr. Susilo IV/D-9

Grogol Jakarta Barat, diwakili oleh Kuasanya Prof. DR. Suhandi Cahaya, S.H., M.H., M.B.A DKK, Para Advokat & Para Asisten Advokat, alamat pada Kantor Law Office Suhandi Cahaya & Partners, jalan Gajah Mada No.10 Lt.2, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 157/Pdt.G/2019 tanggal 19 Nopember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan nomor 422/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi :

- Menolak permohonan Provisi dari Penggugat ;

I. Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II ditolak;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.096.000,- (empat juta Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut diucapkan pada tanggal 19 Nopember 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, serta Kuasa para Tergugat dan kuasa Turut Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, diberitahukan kepada Turut Tergugat I, tanggal 22 Nopember 2019, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2019, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 158/SRT.PDT.BDG/2019/PN.Jkt.Brt.jo Nomor 157/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt, tanggal 25 Nopember 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Permohonan tersebut disertai memori banding, tertanggal 2 Juli 2020;

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I tanggal 06 Juli 2020, Terbanding II tanggal 9 Januari 2020, Terbanding III 06 Juli 2020, Terbanding IV tanggal 06 Juli

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan nomor 422/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Terbanding V tanggal 06 Juli 2020, Turut Terbandi I tanggal 12 Juni 2020,

Turut Terbanding II tanggal 12 Juni 2020;

Menimbang bahwa Memori banding tertanggal 2 Juli 2020 tersebut, telah diserahkan salinannya kepada Para Terbanding tanggal 06 Juli 2020, sedangkan kepada Turut terbanding I tanggal 18 Agustus 2020, Turut Terbanding II tanggal 9 Juli 2020;

Menimbang bahwa Para Terbanding I sampai Terbanding V, telah mengajukan Kontra memori Banding tertanggal 22 Juli 2020, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta barat tanggal 19 Juli 2020, dan salinannya telah diserahkan kepada Pembanding masing-masing tanggal 19 Agustus dan tanggal;

Menimbang bahwa Turut Terbanding II, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Juli 2020, telah pula disampaikan kepada Pembanding melalui tertanggal 23 April 2010;

Menimbang bahwa Turut Terbanding I, telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Agustus 2020, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta baratr tanggal 08 September 2020, dan deregister di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 17 September 2020;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), masing-masing kepada Pembanding tanggal 9 Juli 2020, sedangkan kepada Para terbanding I sampai Terbanding V, masing-masing

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan nomor 422/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Juli 2020, kepada Turut Terbanding I dan II masing-masing tanggal 12

Juli 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding Pembanding semula Para Penggugat, sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 2 Juli 2020, yang pada pokoknya:

- Dalam Provisi, mohon untuk dikabulkan tuntutan provisi;
- Dalam Eksepsi, setuju dengan putusan Majelis Hakim dalam perkara ini;
- Dalam Pokok Perkara:
 1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara ini, telah salah menerapkan hukum ;
 2. Bahwa ada tipu muslihat dan tekanan dari para terbanding dan etiket tidak baik dari Terbanding I sampai , yang dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;
 3. Berdasarkan alasan-alasan dalam memori banding tersebut, mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan nomor 422/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Pengadilan negeri Jakarta Barat Nomor 157/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt, tanggal 19 Nopember 2019, dan mengabulkan gugatan Penggugat I sampai V;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat I sampai Tergugat V sebagaimana tersebut dalam Kontra memori Bandingnya, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Para Terbanding menolak alasan-alasan permohonan banding;
2. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 157/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 19 Nopember 2019;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II sebagaimana tersebut dalam Kontra memori Bandingnya, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Turut Terbanding II menolak alasan-alasan permohonan banding;
2. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 157/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 19 Nopember 2019;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I sebagaimana tersebut dalam Kontra memori Bandingnya, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

3. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan nomor 422/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 157/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 19 Nopember 2019;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 157/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 19 Nopember 2019, kontra memori banding dari Para Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pembanding dalam Memori banding, nya mengajukan alasan-alasan adanya Tipu muslihat dan Tekaman yang dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sejak pembuktian di tingkat Pemeriksaan di Pengadilan Negeri tidak dapat membuktikan alasan-alasan tersebut, sehingga alasan permohonan banding tidak terbukti, sehingga alasan-alasan keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri harus ditolak;

Menimbang bahwa Mjelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di dalam perkara ini, telah tepat dalam

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan nomor 422/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sudah sesuai dengan keadilan dan kebenaran;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 157/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 19 Nopember 2019, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama di dalam perkara ini dikuatkan, tingkat pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 157/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 19 Nopember 2019;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan nomor 422/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2020 yang terdiri dari

James Butar Butar,S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, **Iersyaf,S.H.** dan

Gunawan Gusmo,S.H.,M.Hum putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka

untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2020 oleh Majelis Hakim

tersebut dengan dihadiri oleh Muhammad Arman R,S.H. Panitera Pengganti tanpa

dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. **Iersyaf,S.H.**

James Butar Butar,S.H.,M.Hum.

2. **Gunawan Gusmo,S.H.,M.Hum**

Panitera Pengganti,

Muhammad Arman R,S.H..

Perincian biaya:

- | | | |
|----|---------------|------------|
| 1. | Materai | Rp6.000,00 |
| 2. | Redaksi..... | Rp5.000,00 |

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan nomor 422/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Pemberkasas Rp139.000,00**

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan nomor 422/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)